



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkab no. 11 Talang Banyu Tanjung Kupang KM 3,5.

Telp/Fax (0702) 7320070

TEBING TINGGI

Kode pos 31453

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 440/093.a/KEP/DINKES/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : IKU sebagaimana dimaksud butir kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang untuk :
1. Perencanaan Jangka Menengah
 2. Perencanaan Tahunan
 3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Empat Lawang Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 - 02 - 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



**Dra. Hj. RR. Endang DS, MM
NIP. 5806291985032004**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Empat Lawang
2. Inspektur Kab. Empat Lawang
3. Kepala Bappeda Kab. Empat Lawang
4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kab. Empat Lawang
5. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

1. Nama Unit Organisasi:

Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang

2. Tugas :

Melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam pelaksanaan desentralisasi dibidang kesehatan.

3. Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan surveilans epidemiologi penyelidikan kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk;
- 3) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 4) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten;
- 5) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- 6) Pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala kabupaten;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- 8) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan skala kabupaten;
- 9) Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
- 10) Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
- 11) Penyediaan dan pengolahan bufferstok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin;
- 12) Penempatan tenaga kesehatan strategis;
- 13) Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan perundang-undangan;
- 14) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan perundang-undangan;
- 15) Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
- 16) Pemeriksaan ketempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- 17) Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;

- 18) Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I;
- 19) Pemberian izin Praktik tenaga kesehatan tertentu;
- 20) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan pemerintah Pusat dan Provinsi;
- 21) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah kelas C dan kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran Kompiementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- 22) Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK an industri kecil obat tradisional;
- 23) Pemberian izin Apotek dan Toko Obat;
- 24) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten;
- 25) Pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten;
- 26) Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
- 27) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
- 28) Penyelenggaraan promosi kesehatan;
- 29) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 30) Penyehatan lingkungan;
- 31) Pengendalian penyakit;
- 32) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten;
- 33) Pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi skala kabupaten;
- 34) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN ATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Visi
Misi

"Mewujudkan Masyarakat Empat Lawang Sehat"

- a. Merajut pelayanan dan program kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Empat Lawang
- b. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan manajemen kesehatan
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan pada masyarakat
- d. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS DATA	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1		Teraksananya PHBS di masyarakat		Persentase PHBS di Masyarakat	Jumlah masyarakat yang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) x 100, jumlah masyarakat Kabupaten Empat Lawang	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2		Teraksananya tata laksana gizi buruk		Persentase tata laksana gizi buruk	Jumlah gizi buruk dirawat disarana pelayanan kesehatan, sesuai standar wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%, jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disuatu wilayah pada kurun waktu yang sama	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
3		Teraksananya penanganan & pencegahan angka kesakitan		Teraksananya penanganan & pencegahan angka kesakitan	Jumlah desa/keurahan bebas sakit pada kurun waktu tertentu x 100%, jumlah desa/keseluruhan disuatu wilayah pada kurun waktu yang sama	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan	Memperhatikan akses dan kualitas layanan kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan masyarakat	Jumlah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan x 100%, jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang	Seksi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
5		Meningkatnya kesehatan masyarakat		Persentase kesehatan masyarakat	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan x 100%, jumlah masyarakat yang ada	Seksi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
6		Meningkatnya kesehatan usia lanjut		Persentase kesehatan usia lanjut	Jumlah desa/keurahan pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada kurun waktu tertentu x 100%, jumlah desa/keurahan disuatu wilayah pada kurun waktu yang sama	Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
7		Terlindungnya keselamatan ibu dan anak		Persentase keselamatan ibu dan anak	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan eksternal K4 sesuai dengan standar wilayah tertentu x 100%, jumlah seluruh ibu dan anak disuatu wilayah pada waktu yang sama	Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dra. Hj. RR. Jendang DS, M.W
Nip. 195306291985032004